



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022, dimana keadaan tersebut menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan terdapat kebutuhan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanganan dampak *Covid-19*, kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit, dan Fasilitas Kesehatan Masyarakat, penambahan belanja Vaksinator *Covid-19*, dan belanja Operasional serta prioritas lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Perubahan Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp3.661.265.269.620,00 (Tiga triliun enam ratus enam puluh satu miliar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp316.313.664.584,00 (tiga ratus enam belas miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.977.578.934.204,00 (tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat rupiah).

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp3.609.761.269.620,00,00 (Tiga triliun enam ratus sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp316.313.664.584,00 (tiga ratus enam belas miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.926.074.934.204,00 (tiga triliun sembilan ratus dua puluh enam miliar tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 3.567.598.307.620,00
 - b. Berkurang Rp. 77.844.557.912,00
- Jumlah Pendapatan Setelah
Perubahan Rp. 3.489.753.749.708,00

2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	3.609.761.269.620,00
b. Bertambah	Rp.	316.313.664.584,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	3.926.074.934.204,00
Defisit Setelah Perubahan	Rp.	-436.321.184.496,00
3. Pembiayaan Daerah		
Penerimaan Pembiayaan Daerah		
a. Semula	Rp.	93.666.962.000,00
b. Bertambah	Rp.	394.158.222.496,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	487.825.184.496,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
a. Semula	Rp.	51.504.000.000,00
b. Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	51.504.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubaha	Rp.	436.321.184.496,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp3.489.753.749.708,00 (tiga triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah), yang bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
Semula	Rp.	854.988.929.320,00
Berkurang	Rp.	10.564.557.060,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	844.424.372.260,00
b. Pendapatan Transfer		
Semula	Rp.	2.683.106.169.300,00
Berkurang	Rp.	47.989.873.248,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	2.635.116.296.052,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
Semula	Rp.	29.503.209.000,00	
Berkurang	Rp.	<u>19.290.127.604,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp.	10.213.081.396,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak Daerah			
Semula	Rp.	340.051.338.975,00	
Berkurang	Rp.	<u>32.504.867.975,00</u>	
Pajak Daerah Setelah Perubahan		Rp.	307.546.471.000,00
b. Retribusi Daerah			
Semula	Rp.	24.682.285.345,00	
Berkurang	Rp.	<u>2.188.628.910,00</u>	
Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp.	22.493.656.435,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
Semula	Rp.	13.400.000.000,00	
Bertambah	Rp.	<u>7.600.000.000,00</u>	
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp.	21.000.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
Semula	Rp.	476.855.305.000,00	
Bertambah	Rp.	<u>16.528.939.825,00</u>	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan		Rp.	493.384.244.825,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat			
Semula	Rp.	2.411.346.357.000,00	
Berkurang	Rp.	<u>39.163.770.948,00</u>	

Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	2.372.182.586.052,00
b. Transfer Antar Daerah		
Semula	Rp.	271.759.812.300,00
Berkurang	Rp.	<u>8.826.102.300,00</u>
Jumlah Transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	262.933.710.000,00

(3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah		
Semula	Rp.	29.503.209.000,00
Berkurang	Rp.	<u>19.290.127.604,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp.	10.213.081.396,00
b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
Semula	Rp.	0
Berkurang	Rp.	<u>0</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan.	Rp.	0

Pasal 5

Anggaran belanja daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp3.926.074.934.204,00 (Tiga trilyun sembilan ratus dua puluh enam miliar tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat rupiah), meliputi:

a. Belanja Operasi		
Semula	Rp.	2.557.619.647.730,00
Bertambah	Rp.	<u>127.200.910.990,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp.	2.684.820.558.720,00
b. Belanja modal		
Semula	Rp.	355.674.576.890,00
Bertambah	Rp.	<u>160.582.188.594,00</u>

Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	516.256.765.484,00
c. Belanja tidak terduga		
Semula	Rp.	49.000.000.000,00
Berkurang	Rp.	318.000.000,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	48.682.000.000,00
d . Belanja transfer		
Semula	Rp.	647.467.045.000,00
Bertambah	Rp.	28.829.965.000,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	676.297.010.000,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

a bersumber dari:

a. Belanja Pegawai		
Semula	Rp.	1.562.050.576.584,00
Bertambah	Rp.	24.348.432.937,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	1.586.399.009.521,00
b . Belanja Barang Jasa		
Semula	Rp.	902.580.202.098,00
Bertambah	Rp.	94.508.134.384,00
Jumlah belanja barang jasa setelah perubahan	Rp.	997.088.336.482,00
c. Belanja Bunga		
Semula	Rp.	9.280.015.390,00
Bertambah	Rp.	1.519.984.616,00
Jumlah Belanja bunga setelah perubahan	Rp.	10.800.000.006,00
d . Belanja subsidi		
Semula	Rp.	0
Bertambah	Rp.	0
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	0
e. Belanja hibah		
Semula	Rp.	72.191.504.000,00
Bertambah	Rp.	5.191.920.000,00
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp.	68.791.696.765,00

f.	Belanja bantuan sosial		
	Semula	Rp.	11.517.349.658,00
	Bertambah	Rp.	1.632.439.053,00
	Jumlah belanja bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	13.149.788.711,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

b, bersumber dari:

a. Belanja modal tanah

	Semula	Rp.	12.067.538.300,00
	Bertambah	Rp.	5.083.983.700,00
	Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	17.151.522.000,00

b. Belanja Modal Peralatan Mesin

	Semula	Rp.	84.028.291.940,00
	Bertambah	Rp.	42.460.132.972,00
	Jumlah belanja modal peralatan mesin setelah perubahan	Rp.	126.488.424.912,00

c. Belanja Modal Gedung dan bangunan

	Semula	Rp.	110.747.094.055,00
	Bertambah	Rp.	123.705.613.945,00
	Jumlah Belanja modal edung dan bangunan setelah perubahan	Rp.	234.452.708.000,00

d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

	Semula	Rp.	109.786.778.095,00
	Bertambah	Rp.	12.584.314.530,00
	Jumlah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan setelah Perubahan	Rp.	122.371.092.625,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

	Semula	Rp.	39.044.874.500,00
	Berkurang	Rp.	25.551.856.553,00
	Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	13.493.017.947,00

f. Belanja modal aset lainnya

	Semula	Rp.	0
	Bertambah	Rp.	2.300.000.000,00
	Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp.	2.300.000.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bersumber dari:

Semula	Rp.	49.000.000.000,00
Berkurang	Rp.	318.000.000,00
		<hr/>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	48.682.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

a. Belanja bagi hasil

Semula	Rp.	38.550.000.000,00
Bertambah	Rp.	0
		<hr/>
Jumlah bagi hasil setelah perubahan	Rp.	38.550.000.000,00

b. Belanja bantuan keuangan

Semula	Rp.	608.917.045.000,00
Bertambah	Rp.	28.829.965.000,00
		<hr/>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	637.747.010.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp.	93,666,962,000,00
Bertambah	Rp.	394.158.222.496,00
		<hr/>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	487.825.184.496,00

b. Pengeluaran pembiayaan

Semula	Rp.	51.504.000.000,00
Bertambah	Rp.	0
		<hr/>
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	51.504.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

a. Sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya

Semula	Rp.	92.666.962.000,00	
Bertambah	Rp.	<u>277.229.730.236,00</u>	
Jumlah Sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.		369.896.692.236,00

b. Pencairan dana cadangan

Semula	Rp.	0,00	
Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Semula	Rp.	0,00	
Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

Semula	Rp.	0,00	
Bertambah	Rp.	<u>116.928.492.260,00</u>	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.		116.928.492.260,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		1.000.000.000,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Semula	Rp.	0,00	
Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.		0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

a. Pembentukan dana cadangan

Semula	Rp.	25.000.000.000,00	
Bertambah	Rp.	0	
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	25.000.000.000,00	

b. Penyertaan modal daerah

Semula	Rp.	25.004.000.000,00	
Bertambah	Rp.	0	
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	25.004.000.000,00	

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Semula	Rp.	0	
Bertambah	Rp.	0	
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	0	

d. Pemberian Pinjaman Daerah

Semula	Rp.	1.500.000.000,00	
Bertambah	Rp.	0	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	1.500.000.000,00	

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Semula	Rp.	0	
Bertambah	Rp.	0	
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0	

Pasal 9

(1) Dalam hal terjadi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana dan/atau prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 1). Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a) Belanja pegawai antara lain untuk membayar kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b) Belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
 - 2). Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (4) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Pasal 10

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
3. Lampiran III rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimum;

7. Lampiran VII sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja perangkat Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
10. Lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI daftar piutang Daerah;
12. Lampiran XII daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
13. Lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
14. Lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun jamak;
15. Lampiran XV daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI daftar pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 4 Oktober 2022

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN


Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 4 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (10-225/2022)

Sainan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002